

**TANYA JAWAB**  
**(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2023**  
**TENTANG DEALER UTAMA OPERASI MONETER**

**1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Dealer Utama Operasi Moneter?**

Bank Indonesia menerbitkan PADG tentang Dealer Utama Operasi Moneter sebagai upaya untuk memperkuat integrasi pelaksanaan Operasi Moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Untuk itu, diperlukan penguatan kepesertaan Operasi Moneter secara berkesinambungan yang salah satunya melalui implementasi dealer utama (*primary dealer*) dalam Operasi Moneter.

**2. Siapa sajakah yang dapat menjadi dealer utama Operasi Moneter?**

Peserta OPT yang memenuhi kriteria dealer utama (*primary dealer*) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain aspek kontribusi, kapabilitas, dan kolaborasi dan reputasi.

Peserta OPT dapat menyampaikan permohonan tertulis untuk menjadi dealer utama (*primary dealer*) kepada Bank Indonesia dan dalam hal Bank Indonesia menerima permohonan dimaksud, dealer utama (*primary dealer*) harus menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia.

**3. Apa kegiatan dealer utama Operasi Moneter?**

- mengikuti transaksi OPT dengan peserta dealer utama (*primary dealer*);
- mengakses fasilitas yang disediakan kepada dealer utama (*primary dealer*);
- memperoleh informasi terkait peran sebagai dealer utama (*primary dealer*); dan/atau
- ikut serta dalam kegiatan Bank Indonesia.

**4. Apa kewajiban dealer utama Operasi Moneter?**

- aktif dalam transaksi OPT;
- menjadi *market maker*;
- menyampaikan laporan, analisis pasar, dan informasi lainnya;
- menjaga kepentingan dan nama baik Bank Indonesia; dan
- tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi efektivitas peran sebagai dealer utama (*primary dealer*).

**5. Bagaimana cara pelaksanaan dan penyelesaian transaksi OPT yang dilakukan dengan dealer utama Operasi Moneter?**

Tata cara pelaksanaan dan penyelesaian transaksi OPT yang dilakukan dengan dealer utama (*primary dealer*) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan OPT.

**6. Apakah Bank Indonesia melakukan evaluasi atau penilaian terhadap dealer utama Operasi Moneter?**

Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dealer utama (*primary dealer*) yang mencakup pemenuhan kewajiban yang dilakukan secara triwulan dan pemenuhan kinerja yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dealer utama tidak memenuhi kewajiban, dealer utama dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*), dan penghentian penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dealer utama tidak memenuhi pencapaian kinerja sesuai penilaian Bank Indonesia, dealer utama dikenakan penghentian sementara penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*) dan penghentian penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

**7. Kemana alamat korespondensi penyampaian dokumen terkait penunjukan dealer utama Operasi Moneter?**

Penyampaian dokumen terkait penunjukan dealer utama (*primary dealer*) ditujukan kepada:  
**alamat surat:**

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter,  
Jalan M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350

**alamat surat elektronik:**

KepesertaanOM@bi.go.id